



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tanggal lahir 09 September 1984 / umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon I;

Dan

PEMOHON II, tanggal 25 Agustus 2001 / umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor: 77/Pdt.P/2024/PA.Sj, tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Desember 2019 di Sahabat 45, Pelda, Malaysia dengan wali nikah adalah Paman (sepupu ayah) Pemohon II bernama WALI karena ayah kandung Pemohon II sudah tidak diketahui keberadaannya, yang dinikahkan oleh Imam setempat, bernama, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, lahir di Malaysia, 18 Agustus 2021;
 - b. ANAK 2, lahir di Sinjai, 28 November 2023;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri dan tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat atau instansi terkait, sehingga Para Pemohon memiliki buku kutipan akta nikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah di Kantor Pengadilan Agama Sinjai dengan nomor perkara 244/Pdt.P/2023/PA.Sj, namun putus dicabut karena Pemohon II tidak hadir pada saat persidangan;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2019 di Sahabat 45, Pelda, Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Karim , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor, tanggal 03 November 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Nurhalisah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor tanggal 03 November 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Cerai Pemohon I atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sinjai, Kabupaten Sinjai, Nomor 0213/AC/2015/PA.Sj tanggal 10 November 2015,, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ponakan Pemohon I;

Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 09 Desember 2019 di Malaysia;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II melalui panggilan video (*video call*) dengan nomor *handphone* Pemohon I;

Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa yang menjadi wali nikahnya, saksi-saksi maupun dengan mas kawinnya, tapi hanya menyaksikan adanya prosesi aqad nikah (*ijab dan qobul*) yang dihadiri beberapa orang;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram* karena nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, selain itu pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK 1
- b. ANAK 2;

Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta memiliki hubungan sebagai ponakan Pemohon II;

Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 09 Desember 2019 di Malaysia, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat karena belum melaporkan;

Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melalui panggilan video (*video call*) juga namun dengan nomor *handphone* tante Pemohon II yang saat itu berada di Malaysia;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikahnya saksi-saksi maupun mahar atau mas kawinnya, namun jelas terlihat ada prosesi nikah secara Islam;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai sementara Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK 1
- b. ANAK 2;

Bahwa setahu saksi tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik secara nasab atau hubungan sesusuan dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sinjai, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan pasal 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa diantara kedua orang saksi tersebut tidak ada yang menghadiri acara pernikahan Para Pemohon, begitu pula saksi-saksi tersebut tidak dapat menyebutkan dengan pasti siapa wali nikah, saksi-saksi, dan mahar atau mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun demikian menurut Hakim hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah atau wajar. Bahkan seorang yang hadir secara langsung pun belum tentu dapat menyebutkan dengan jelas mengenai hal-hal tersebut. Selain itu, Hakim tidak menemukan adanya indikasi ketidakjujuran Pemohon I, Pemohon II, maupun saksi-saksi yang telah menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya. Oleh karena itu, Hakim memandang dapat menggunakan persangkaannya sebagai alat bukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah benar-benar terjadi menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, dan persangkaan Hakim berdasarkan atas bukti-bukti permulaan tersebut maka dapat dinyatakan terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 09 Desember 2019 di Malaysia akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Saleh sebagai Paman Pemohon II atau sepupu ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Kate dan Tomi dengan Mas kawinnya berupa cincin emas seberat 3(tiga)grm dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai bukti suami istri dan untuk untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sinjai;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sj



peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kabupaten Sinjai;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sinjai, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Sinjai;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2019 di Malaysia telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2019 di Malaysia tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2019 di Malaysia akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sj



Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

- c. Syekh Zakariya al-Anshari, dalam *Asnal Mathalib*: juz III/125

وَإِذَا عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ أَيْ عُدِمَا مَعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ
فِي الرَّؤُوسَةِ (قَوْلْتُ) مَعَ خَاطِبِهَا (أَمْرَهَا) رَجُلًا
(مُجْتَهِدًا) لِيُرَوِّجَهَا مِنْهُ (جَارٍ) ؛ لِأَنَّهُ مُحْكَمٌ وَالْمُحْكَمُ
كَالْحَاكِمِ

Artinya, "Jika wali nasab dan wali hakim tidak ada, artinya keduanya tidak ada secara bersamaan, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Raudhatut Thalibin, kemudian si perempuan bersama dengan laki-laki yang meminangnya memasrahkan urusan kewaliannya kepada seorang laki-laki mujtahid untuk menikahkan dirinya dengan si peminangnya, maka boleh hukumnya. Laki-laki mujtahid yang diangkat wali tahkim itu



adalah muhakkam, dan status muhakkam berkedudukan hukum seperti wali hakim,”

d. Syamsuddin ar-Ramli, dalam *Nihayatul Muhtaj*: juz VI/224).

وَكَذَا لَوْ وَلَّيْتُمُوهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ
ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ. قَالَ فِي الْمُهَمَّاتِ: وَلَا يَخْتَصُّ
ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا، أَوْ
حَضَرًا بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ فِي جَوَازِ التَّحْكِيمِ

Artinya, “Demikian pula boleh jika si perempuan dan laki-laki yang meminangnya menyerahkan urusan kewalian kepada orang yang adil menurut pendapat yang terpilih meskipun orang adil itu bukan ahli ijtihad. Alasannya karena sangat dibutuhkannya pengangkatan wali, sebagaimana pendapat Ibnul Muqri yang diikutkan kepada hukum asalnya. Juga disampaikan oleh al-Isnawi dalam al-Muhimmat, ‘Pengangkatan wali tahkim tidak saja dikhususkan karena ketiadaan wali hakim. Justru ada walau wali hakim pun juga dibolehkan, baik sedang perjalanan jauh atau sedang berada di rumah, berdasarkan pendapat sahih (*mu’tamad*) tentang bolehnya pengangkatan wali tahkim.’

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2019 di Sahabat 45, Pelda, Malaysia;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh saya Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Suryati, S.Ag.

Muhamad Hafid, S.Sy.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan	: Rp.	500.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Sj